

**KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA SUNGAI
PURUN KECIL KECAMATAN SUNGAI PINYUH
KABUPATEN PONTIANAK**

**Oleh:
TEVRIAWAN
NIM. E42010010**

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
2014. E-mail : tevriawan@yahoo.com

ABSTRAK

BPD sebagai lembaga legislatif desa dituntut untuk menunjukkan kinerja yang tinggi dalam rangka menunjang pemerintahan dan pembangunan desa. Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD), baik dalam menyusun dan menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, maupun menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk Peraturan Desa. Judul skripsi ini diangkat berdasarkan permasalahan belum adanya Peraturan Desa selain Peraturan Desa Tentang APBDes yang ditetapkan BPD. Selain itu, banyak aspirasi masyarakat yang tidak ditindak lanjuti oleh BPD berkaitan dengan Peraturan Desa, sehingga masyarakat menganggap kinerja BPD masih belum sesuai harapan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian di Desa Sungai Purun Kecil Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Pontianak. Subjek dalam penelitian ini adalah BPD. Indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja BPD tersebut, yaitu Responsibilitas, responsivitas, dan akuntabilitas. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah BPD Desa Sungai Purun Kecil belum mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dalam penyusunan dan penetapan Peraturan Desa karena kurangnya pemahaman tentang mekanisme pembuatan Peraturan Desa, serta kemampuan BPD untuk merumuskan segala bentuk aspirasi masyarakat dan disalurkan dalam bentuk Peraturan Desa belum berjalan secara optimal.

Kata kunci : Kinerja BPD, Peraturan Desa, Aspirasi.

**PERFORMANCE VILLAGE CONSULTATIVE BODY (BPD) IN THE
VILLAGE OF SUNGAI PURUN KECIL HEAD OFFICE OF SUNGAI
PINYUH, PONTIANAK REGENCY**

**By:
TEVRIAWAN
NIM. E42010010**

Cooperation Science Program Administration Faculty of Social and Political
Science with West Kalimantan Province Government

ABSTRACT

BPD as a village legislative body is required to demonstrate high performance in order to support the governance and rural development. Thesis writing is intended to describe the performance Village Consultative Body (BPD), both in setting and establishes the rules the village with the village head, as well as the community and share their aspirations in the form of village regulations. The title of this thesis concerns raised by the lack of regulation in addition Rural Village Regulations About APBDes defined BPD. In addition, a lot of people's aspirations are not followed up by BPD associated with village regulations, so that the community considers the performance of BPD is still not as expected.

This study used qualitative research methods with descriptive research type. The data was collected using observation, interview and documentation. Research location in Sungai Purun Kecil Village Head Office of Sungai Pinyuh, Pontianak regency. Subjects in this study is BPD. The indicators used in measuring the performance of the BPD, namely Responsibility, responsiveness, and accountability. The conclusion of this study is BPD Sungai Purun Kecil not been able to carry out its duties and functions well in the preparation and adoption of village regulations due to a lack of understanding of the mechanisms of regulation-making village, as well as the ability to formulate any form of BPD aspirations and distributed in the form of village regulations have not been running optimally.

Keywords: Performance of BPD, village regulations, aspiration.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Berdasarkan Peraturan Pemerintahan No. 72 Tahun 2005 tentang Desa dijelaskan bahwa desa memiliki organisasi pemerintahan sendiri, yaitu Kepala Desa beserta Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dibantu oleh perangkat desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta bersama-sama dengan kepala desa menetapkan Peraturan Desa. Oleh karena itu BPD sebagai badan permusyawaratan yang anggotanya berasal dari masyarakat desa tersebut, yaitu Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara Kepala Desa dengan masyarakat, juga harus menjalankan tugas dan fungsi utamanya, yaitu fungsi representasi (perwakilan).

Dalam upaya mewujudkan pelaksanaan demokrasi seperti yang diamanatkan pada PP No. 72 Th. 2005 tersebut, yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan administrasi Desa, maka setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat. Oleh karena itulah, Fungsi BPD menurut Pasal 34 PP No. 72 Tahun 2005, adalah

menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat berkenaan dengan materi Peraturan Desa.

Lebih lanjut dalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 54, menjelaskan bahwa forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat desa memiliki tujuan untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, diantaranya penataan desa, perencanaan desa, kerja sama desa, rencana investasi, pembentukan BUMDes, dan penambahan serta pelepasan Aset Desa. Kemudian pada pasal 55 menjelaskan bahwa BPD memiliki 3 fungsi, yaitu ,membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Dalam rangka mengatur urusan masyarakat desa tersebut, desa dapat membuat Peraturan Desa. Peraturan Desa adalah bentuk regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa sebagaimana ditingkat pemerintah kabupaten dalam membuat peraturan daerah. Peraturan Desa ditetapkan oleh BPD bersama Kepala Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Nurcholis (2011: 113-114) menjelaskan "bahwa Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat

setempat, maka isi Peraturan Desa ini tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta norma kesusilaan yang ada pada kehidupan masyarakat setempat”.

Namun berdasarkan hasil observasi pra penelitian di lapangan pada saat melaksanakan Praktek Pengalaman Kerja (PPK) di Kabupaten Pontianak, peneliti menemukan fenomena bahwa tingkat penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang didasarkan pada PP No. 72 Th. 2005 tentang Desa, kemudian PERDA No. 7 Th. 2007 tentang Badan Permusawaratan Desa, dan PERDA No. 8 Th. 2007 tentang Peraturan Desa, yang merupakan pedoman penyelenggaraan Pemerintahan Desa oleh BPD dirasakan belum sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat maupun Pemerintah Desa. Hal tersebut terlihat dari aspirasi masyarakat berkenaan dengan Peraturan Desa yang belum tersalurkan oleh BPD. Penulis memfokuskan perhatian pada kinerja BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya berkenaan dengan pembuatan Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, khususnya BPD di Desa Purun Kecil, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Pontianak. Hal itu dapat dilihat dari indikasi-indikasi yang penulis temui di lapangan.

Berdasarkan pra penelitian yang dilakukan penulis, penulis menemukan beberapa masalah di lapangan yang berhubungan dengan kinerja BPD dalam pembuatan Peraturan Desa di Desa Purun Kecil, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Pontianak. Dimana BPD belum mampu merancang dan menetapkan suatu Peraturan Desa

akibat keterbatasan pengetahuan mengenai mekanisme pengesahan dan penetapan Peraturan Desa yang telah dijelaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa. Beberapa rancangan Peraturan Desa yang diusulkan oleh BPD maupun dari aspirasi masyarakat yang sampai saat ini belum dapat ditetapkan, salah satu contohnya adalah rancangan Peraturan Desa No. 1 Th 2009 yang sampai saat ini belum ditetapkan sebagai Peraturan Desa, tentang Pemeliharaan Jalan dan Parit di Dusun Nikmat RT 02 Desa Sungai Purun Kecil, yang mengatur segala ketentuan pemeliharaan jalan dan parit serta penarikan retribusi jalan dan parit bagi kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 6. Penulis juga menemukan fenomena, bahwa BPD sebagai lembaga perwakilan belum mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dalam berbagai hal, salah satu contohnya dalam pembuatan Peraturan Desa, masyarakat menginginkan adanya Peraturan Desa yang mengatur tentang pemungutan biaya pelayanan administrasi di kantor Kepala Desa sehingga tidak ada pungutan liar dari aparat Pemerintah Desa. Sampai saat ini peraturan tersebut belum terealisasikan, padahal telah menjadi fungsi dari BPD untuk bekerjasama dengan Kepala Desa sebagai mitra kerja dalam pembentukan Peraturan Desa berdasarkan aspirasi dari masyarakat desa.

Selain itu, penulis juga menemukan rancangan Peraturan Desa mengenai pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang belum ditetapkan, Padahal Peraturan Desa tentang BUMDes merupakan salah satu

peraturan yang wajib dibuat oleh setiap Desa apabila Pemerintah Desa tersebut membentuk BUMDes. Salah satu contohnya yang ada di Desa Sungai Purun Kecil adalah Rancangan Peraturan Desa No. 3 Th. 2010 tentang Pengelolaan Lahan Pertanian Milik Desa Sungai Purun Kecil, yang mengatur ketentuan bahwa pengelolaan lahan pertanian milik desa ditujukan untuk meningkatkan sumber pendapatan kas desa. Hal ini jelas menjadi masalah yang penting untuk diteliti penyebabnya dan dicari solusinya.

2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas terdapat beberapa permasalahan yang masih luas pembahasannya. Berkaitan dengan itu, agar penelitian ini terarah dan mencapai sasaran seperti yang diharapkan, maka penulis menganggap perlu memberikan batasan pada ruang lingkup penelitian dan memfokuskan hal tersebut. Fokus untuk penelitian ini adalah “Kinerja BPD sebagai lembaga perwakilan desa dalam menyusun dan menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa di Desa Purun Kecil, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Pontianak”.

3. Tujuan Penelitian

Dari uraian fokus penelitian di atas, maka rumusan masalah yang dikemukakan penulis dalam penelitian ini adalah “Bagaimana kinerja BPD sebagai lembaga perwakilan dalam menyusun dan menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa di Desa Purun Kecil, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Pontianak?”.

4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk Pemerintahan Desa, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan kedepan agar terlaksananya pemerintahan desa yang lebih baik dan demokrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga dapat berguna bagi pengembangan ilmu pemerintahan, terutama berkenaan dengan masalah kinerja BPD, baik dalam menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, maupun sebagai penampung serta penyalur aspirasi masyarakat.

B. TEORI DAN METODELOGI

1. Teori

a. Fungsi dan Tugas BPD

Badan Permusyawaratan Desa yang disingkat BPD pada dasarnya adalah penjelmaan dari segenap warga masyarakat dan merupakan lembaga tertinggi Desa. BPD juga merupakan pemegang dan pelaksanaan sepenuhnya kedaulatan masyarakat desa. Lembaga ini memiliki urgensi yang tidak jauh berbeda dengan DPR, yang dimaksudkan agar otonomi di desa dapat berjalan secara proporsional.

Berdasarkan Peraturan Pemerintahan No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, dijelaskan bahwa BPD merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta bersama-sama dengan kepala desa menetapkan Peraturan Desa. Oleh karena itu BPD sebagai badan permusyawaratan yang

anggotanya berasal dari masyarakat desa bersangkutan, yaitu Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara Kepala Desa dengan masyarakat, juga harus menjalankan fungsi utamanya, yaitu fungsi representasi (perwakilan). BPD memiliki fungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Peraturan Desa adalah bentuk regulasi yang dikeluarkan Pemerintah Desa sebagaimana kabupaten membuat peraturan daerah. Peraturan Desa ditetapkan oleh kepala desa bersama BPD. Selanjutnya menurut Ketentuan Umum Pasal 1 angka 14 PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, menyebutkan pengertian dari Peraturan Desa adalah produk hukum tingkat desa yang ditetapkan oleh BPD bersama Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Peraturan Desa merupakan hasil lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. Isi Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/ atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta norma kesusilaan masyarakat.

b. Konsep Kinerja Organisasi

Dalam penelitian ini, penulis memerlukan teori dan indikator untuk menilai dan mengukur kinerja BPD selaku organisasi publik, maka dari itu penulis menggunakan teori kinerja organisasi. Sebelum dijelaskan pengertian dari kinerja organisasi, maka terlebih dahulu perlu dipahami pengertian dari kinerja itu sendiri. Konsep kinerja selalu berkaitan dengan pertanggungjawaban atau hasil kerja dari suatu program atau kegiatan yang berkenaan dengan proses dan hasil dalam mencapai suatu tujuan. Istilah kinerja merupakan terjemahan dari prestasi kerja. Prawirosentono (dalam Sinambela, 2006:136) mengemukakan "bahwa secara etimologi kinerja berasal dari kata *performance*, *performace* berasal dari kata *to perform* yang mempunyai beberapa masukan (entry) diantaranya yang relevan dengan kinerja, yakni: (1) Melakukan; (2) Memenuhi atau menjalankan; (3) Melaksanakan tanggungjawab; dan (4) Melakukan sesuatu yang diharapkan orang lain".

Lebih lanjut, Ruky (dalam Sembiring 2012:81) "Kinerja adalah catatan tentang hasil-hasil yang diproduksi dari fungsi-fungsi jabatan atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu". Selanjutnya Manasa (2012:81) menyimpulkan bahwa "kinerja atau *performance* adalah tingkat pencapaian kebijakan / program / kegiatan dengan menggunakan sejumlah sumber daya dalam mencapai tujuan

organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya”.

Mahsun (2006:25) mendefinisikan “kinerja (*performance*) sebagai suatu gambaran mengenai tingkat pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi”. Konsep ini lebih mengarah pada acuan kinerja organisasi publik yang cukup relevan sesuai dengan strategi suatu organisasi yakni visi dan misi yang ingin dicapai. Widodo (dalam Pasolong 2008:175), mengatakan bahwa kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakan sesuai dengan tanggungjawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan.

c. Konsep Penilaian Kinerja

Pengukuran dan manfaat penilaian kinerja dengan menggunakan indikator-indikator kinerja yang ada, adalah akan mendorong pencapaian tujuan organisasi dan akan memberikan umpan balik untuk upaya perbaikan secara berkelanjutan. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan, menurut Lohman (2003), indikator kinerja (*performance* indikator) adalah suatu variabel yang digunakan mengekspresikan secara kuantitatif efektivitas dan efisiensi proses atau operasi dengan berpedoman pada target-

target dan tujuan organisasi. Jadi jelas bahwa indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara secara mendalam, dan studi dokumentasi. Tahapan analisis meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Sungai Purun Kecil Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Pontianak. Subjek dalam penelitian ini adalah Ketua BPD dan anggota BPD, Kepala Desa beserta perangkat desa lain, Camat beserta jajarannya, tokoh masyarakat dan masyarakat desa tersebut, yang dipilih dengan teknik purposive. Selanjutnya, yang menjadi objek penelitian adalah fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sungai Purun Kecil. Dalam penelitian ini, teknik keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber dan melakukan diskusi dan konsultasi dengan pembimbing.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kinerja BPD di Desa Sungai Purun Kecil Dikaji Dari Responsivitas.

Kebijakan otonomi desa dengan menghadirkan BPD sebagai lembaga perwakilan di tingkat desa merupakan tuntutan pengembangan lingkungan pemerintah dan lingkungan masyarakat yang dinamis saat ini. Dengan diberikannya hak otonomi desa diharapkan Pemerintah Desa dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan secara mandiri dan berkesinambungan dengan pembangunan desa. Untuk itu BPD dituntut agar dapat membantu Pemerintah Desa dalam menjalankan roda pemerintahan di desa khususnya dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat berkaitan dengan perumusan kebijakan, yaitu Peraturan Desa sebagai pondasi untuk pengembangan pembangunan di desa. Sebagaimana tujuan pemerintah dalam pembangunan nasional, berbagai kebijakan dan perangkat peraturan harus dimiliki sebagai aturan yang mengikat setiap warga desa.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dapat peneliti pahami, bahwa BPD belum mampu merumuskan segala bentuk aspirasi masyarakat dan disalurkan dalam bentuk Peraturan Desa, padahal banyak Peraturan Desa yang wajib di buat dengan tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa responsivitas BPD sebagai lembaga perwakilan di desa dalam menampung dan

menyalurkan aspirasi untuk dirumuskan dalam bentuk Peraturan Desa belum sesuai dengan apa yang di diharapkan, dengan kata lain Kemampuan BPD dalam mengenali kebutuhan dari masyarakat, menyusun agenda serta menjalankan program-program yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan dari masyarakat belum terlaksana dengan baik. Padahal fungsi dan tugas BPD dalam membuat Peraturan Desa telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Kabupaten Pontianak No. 7 Th. 2007 tentang BPD, dan Peraturan Pemerintah Kabupaten Pontianak No. 8 Th. 2007 tentang Peraturan Desa.

2. Kinerja BPD di Desa Sungai Purun Kecil Dikaji Dari Responsibilitas.

Responsibilitas adalah segala pelaksanaan kegiatan oleh lembaga yang dilakukan berdasarkan pada prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan lembaga, baik yang secara eksplisit maupun implisit. Kesesuaian dengan prinsip-prinsip dan tidak adanya penyimpangan dari kebijakan lembaga yang telah dijelaskan sebelumnya, menjadi salah satu dasar bagi BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya membuat Peraturan Desa berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 8 tahun 2007 tentang Peraturan Desa yang mengatur mekanisme dan

prosedur penyusunan dan penetapan Peraturan Desa.

berdasarkan hasil penelitian bahwa pemerintah Desa Sungai Purun Kecil belum pernah mengajukan rancangan Peraturan Desa selain Peraturan Desa tentang APBDes kepada pihak kabupaten untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Hal tersebut dikarenakan masih belum terjalannya koordinasi dan arahan dari pihak kabupaten berkaitan dengan prosedur penyusunan Peraturan Desa selain Peraturan Desa yang mengatur tentang APBDes sehingga BPD maupun Kepala Desa belum memahami secara prosedural mekanisme dalam pembuatan Peraturan Desa, dan dapat dikatakan bahwa BPD dan pihak Pemerintah Desa belum mampu melaksanakan prinsip-prinsip administrasi yang benar dalam proses pembuatan Peraturan Desa.

3. Kinerja BPD di Desa Sungai Purun Kecil Dikaji Dari Akuntabilitas.

Dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan yang baik merupakan salah satu tanda terwujudnya demokratisasi untuk mengembangkan kedaulatan kepada rakyat. Maka dari itu, dibutuhkan pengembangan serta penerapan sistem akuntabilitas yang jelas, nyata dan tepat. Sehingga dalam penyelenggaraannya pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara bersih,

berdaya guna, berhasil guna, dan bertanggung jawab.

BPD hanya memberikan rekomendasi kepada kepala desa untuk membuat rancangan peraturan desa, dan hingga saat ini BPD hanya menunggu adanya rancangan yang diajukan oleh kepala desa. BPD belum memiliki usul inisiatif yang seharusnya dapat digunakan untuk pembuatan peraturan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Tugas membuat peraturan desa dianggap hanya milik kepala desa, padahal BPD juga memiliki peran atas itu dan lebih mempunyai kesempatan yang besar dalam merancang Peraturan Desa berkenaan dengan aspirasi masyarakat karena lebih dekat kepada masyarakat.

BPD terkesan belum optimal dalam menjalankan fungsinya untuk menyusun dan menetapkan peraturan desa bersama-sama kepala desa, padahal seperti yang telah diketahui bahwa Peraturan Desa merupakan unsur yang sangat penting bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di desa. Selain itu BPD Desa Purun Kecil memiliki kelemahan dalam hal administrasi seperti laporan dan penyusunan agenda rapat musyawarah khususnya dalam penyusunan Peraturan Desa. Hal itu menjadi salah satu alasan mengapa sampai saat ini Desa Sungai Purun Kecil belum memiliki Peraturan Desa selain Peraturan Tentang APBDes.

D. Simpulan dan Keterbatasan

1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengemukakan kesimpulan sebagai berikut.

1. Kinerja BPD di Desa Sungai Purun Kecil Dikaji Dari Responsivitas

BPD Sungai Purun Kecil memang sudah menjalankan tugas dan fungsinya dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat namun segala aspirasi tersebut ternyata belum ada tindak lanjutnya. Setelah BPD menyalurkan aspirasi masyarakat tersebut kepada Kepala Desa, BPD seakan-akan lepas tangan dengan kelanjutan dari aspirasi tersebut, sehingga sampai saat ini segala bentuk aspirasi dari masyarakat desa belum terealisasi. Hal tersebut berdampak pada kepuasan masyarakat Desa Sungai Purun Kecil terhadap kinerja BPD yang dirasa belum cukup dan belum sesuai dengan harapan masyarakat desa. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa responsivitas BPD di Desa Sungai Purun Kecil masih rendah.

2. Kinerja BPD di Desa Sungai Purun Kecil Dikaji Dari Responsibilitas

Indikator responsibilitas digunakan untuk mengetahui apakah BPD Sungai Purun Kecil dalam penyusunan dan

penetapan Peraturan Desa telah sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar. Berdasarkan indikator penilaian kinerja dapat penulis simpulkan bahwa BPD dan pihak Pemerintah Desa belum mampu melaksanakan prinsip-prinsip administrasi yang benar dalam proses pembuatan Peraturan Desa akibat kurangnya pemahaman tentang mekanisme penyusunan dan penetapan Peraturan Desa sesuai dengan prosedural yang benar, sehingga sampai saat ini Desa Sungai Purun Kecil belum memiliki Peraturan Desa selain Peraturan tentang APBDes.

3. Kinerja BPD di Desa Sungai Purun Kecil Dikaji Dari Akuntabilitas

Pada dasarnya pelaksanaan fungsi dan tugas BPD Sungai Purun Kecil tersebut sudah berjalan. Akan tetapi, penulis menemukan fenomena bahwa BPD belum mampu merumuskan segala bentuk aspirasi masyarakat dan disalurkan dalam bentuk Peraturan Desa, padahal banyak Peraturan Desa yang wajib di buat dengan tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja BPD sebagai lembaga perwakilan di desa dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dalam menampung

dan menyalurkan aspirasi untuk dirumuskan dalam bentuk Peraturan Desa belum sesuai dengan apa yang di harapkan. Maka dari itu penulis menilai, bahwa BPD Sungai Purun Kecil belum mampu untuk menyusun agenda dari prioritas pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di Desa Sungai Purun Kecil. Kemudian penulis dapat memahami bahwa pertanggungjawaban atas hasil kerja BPD belum dirasa optimal dan sesuai dengan tugas atau beban kerja yang diemban oleh BPD.

2. Keterbatasan

Keterbatasan-keterbatasan penelitian yang penulis alami sebagai berikut:

1. Buku dan Dokumen. Minimnya referensi buku-buku yang didapat mengenai fungsi BPD yang berkaitan dengan masalah yang akan dikaji menjadi salah satu keterbatasan dalam penelitian ini. Selain itu, dokumen seperti profil desa yang masih berbentuk tabel dan angka sehingga menyulitkan penulis dalam membuat deskripsi wilayah.
2. Wawancara dan mengolah data. Sulitnya bertemu dengan informan dikarenakan kesibukan masing-masing dengan pekerjaannya membuat wawancara dengan beberapa informan belum maksimal. Kemudian, dikarenakan penulis

merupakan pemula dalam melakukan penelitian menyebabkan dalam melakukan wawancara dengan informan penulis belum dapat mengembangkan isi wawancara dan belum sempurna dalam mengolah data yang ada.

E. Apresiasi

Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengasuh dan pengelola Program Studi Ilmu Pemerintahan kerjasama Universitas Tanjungpura dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan jajaran Pemerintahan Desa Kuala Secapah serta masyarakat Desa Kuala Secapah yang terlibat dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Dwiyanto, dkk. 2008. *Reformasi Birokasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Hadiansyah, Nurul. 2013. *Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Masyarakat Di Desa Sayang Sedayu Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas*. Skripsi. Pontianak: Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat dengan Universitas Tanjungpura Pontianak.
- Keban ,Yeremias T. 2004 .*Enam Dimensi Strategis*

- Administrasi Publik: Konsep, Teori Dan Isu*. Yogyakarta : Gava Media
- LAN dan BPKP, Modul I. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*
- Mahmudi, 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YPKN.
- Mahsun , Mohamad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta.
- Moehariono. 2012. *Perencanaan, Aplikasi dan Pengembangan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bisnis dan Publik*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Moleong, J. Lexy. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Sedarmayanti. 2009. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan yang Baik)*. Bandung : Refika Aditama.
- Sembiring, Manasa. 2012. *Budaya dan Kinerja Organisasi (Perspektif Organisasi Pemerintah)*. Bandung : Fokus Media.
- Sinambela, Lijan Poltak,dkk. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Soemantri, Bambang Trisantono. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Bandung: Fokus Media.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surjadi, H. 2009. *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*. Bandung : Refika Aditama.
- Susana, Susi. 2012. *Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai Mitra Kerja Pemerintah Desa di Desa Tapang Parodah Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau*. Skripsi. Pontianak: Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat dengan Universitas Tanjungpura Pontianak
- Tahir, Irwan, 2007. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Fokusmedia
- Tohardi, Ahmad. 2008. *Petunjuk Praktis Menulis Skripsi*. Bandung: Mandar Maju
- _____. 2011. *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan*. Pontianak : Prodi IP FISIP UNTAN.

**Peraturan Perundang-
Undangan / Dokumen :**

Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 32 Tahun
2004 Tentang
Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor
72 Tahun 2005 Tentang
Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten
Pontianak Nomor 7 Tahun
2007 Tentang Badan
Permasyarakatan Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten
Pontianak Nomor 8 Tahun
2007 Tentang Peraturan
Desa.

Rujukan Elektronik :

Priadono Septyarto R, (tt),
Perancang Peraturan
Perundang-undangan,
Melalui :
[http://www.kumham-
jogja.info/karya-ilmiah/37-
karya-ilmiah-lainnya/347-
mekanisme-pembuatan-
peraturan-desa,](http://www.kumham-jogja.info/karya-ilmiah/37-karya-ilmiah-lainnya/347-mekanisme-pembuatan-peraturan-desa)
(31/8/2013).

Haiban Bahtiar, (tt), Kinerja BPD
sebagai Legislator, Melalui:
[http://eprints.undip.ac.id/268
13/.](http://eprints.undip.ac.id/26813/) (13/4/2011)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A Yani Pontianak, Kotak Pos 78124
Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika universitas tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : TEVRIAWAN

NIM / Periode Lulus : E42010010 / 2014

Fakultas / Jurusan : ISIP / ILMU ADMINISTRASI

Email address / HP : dickykusumaatmaja@yahoo.co.id / 085750259857

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA SUNGAI PURUN KECIL
KECAMATAN SUNGAI PINYUH KABUPATEN PONTIANAK**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

- fulltext
 content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal 11/21 Jun 15

Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : 11 November 2014



Dr. H. Wijaya Kusuma, MA
NIP. 19620214 198603 1 001

(TEVRIAWAN)